

RELEVANSI STUDI POLITIK HUKUM MAHFUD MD DALAM PERKEMBANGAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PASCA DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Zainal Arifin Mochtar

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia.

zainalarifinmochtar@yahoo.com

Idul Rishan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia.

idul.rishan@uii.ac.id

Intisari

Setelah Mohammad Mahfud MD menyelesaikan disertasinya pada tahun 1993, studi politik hukum berkembang cukup pesat pada kurikulum pendidikan tinggi hukum. Pada jenjang magister dan doktor, studi Mahfud mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relasi hukum dan politik. Tiga puluh tahun lebih pasca rilisnya studi Mahfud, tentu perubahan kondisi sosio-politik juga turut berpengaruh pada temuan studinya. Bahwa pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum yang dibatasi pada konteks pembentukan undang-undang perlu diuji kembali relevansinya. Setidaknya, pasca demokratisasi politik 1999-2002, tipe pemerintahan berkembang jauh lebih demokratis namun faktanya cukup intensif mengeluarkan produk hukum berkarakter konservatif-elitis. Studi ini bertujuan memperoleh dua hal. Pertama, melihat batasan dan ruang lingkup studi politik hukum Mahfud. Kedua, menelaah relevansi studi politik hukum Mahfud pasca demokratisasi politik. Studi ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan (1) temuan studi ini menegaskan kembali bahwa secara metodologis studi Mahfud memiliki keterbatasan ruang lingkup pada wilayah hukum publik, terutama yang mengatur kepentingan pemerintah. Bahwa temuan konfigurasi politik akan berpengaruh pada karakter produk hukum, terbukti tidak berpengaruh pada wilayah hukum privat. (2) mengingat studi Mahfud diselesaikan pada tahun 1993, tentu akan berdampak pada kemampuan teori ini beradaptasi dengan kondisi sosio, hukum dan politik yang jauh berbeda pasca demokratisasi politik. Hasil temuan studi ini juga menunjukkan bahwa studi politik hukum Mahfud tentu masih relevan dalam konteks pedagogik. Meskipun, dalam konteks politik praktis dan bekerjanya hukum di masyarakat, studi politik hukum Mahfud akan nampak keterbatasannya.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Mahfud MD, Konfigurasi Politik, Produk Hukum.*

THE RELEVANCE AND DEVELOPMENT OF MAHFUD MD'S THEORY ON LAW AND POLITICS IN POST-INDONESIAN DEMOCRATIZATION

Abstract

After Mohammad Mahfud, MD, completed his dissertation in 1993, the study of law and politics developed quite rapidly in the curriculum of postgraduate law education. At the master's and doctoral levels, Mahfud's studies made a significant contribution to understanding the relationship between law and politics. More than thirty years after the release of Mahfud's theory, of course, changes in socio-political conditions also influenced the findings of his study. The influence of the political regime on the character of legal products needs to be re-examined for relevance. At least, after the Indonesian democratization, the type of government regime has developed more democratically; however, in practice, it is quite intensive in producing legal products with a conservative-elitist character. This study aims to analyze two things. First, to assess the limitations and scope of Mahfud's theory toward law and politics. Second, to examine the relevance of Mahfud's theory in the post-Indonesian democratization. This study is limited in scope in the context of law-making. This study is socio-legal research with secondary data and is analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the findings of this study reaffirm that methodologically, Mahfud's study has limited scope in the area of public law, especially those regulating government interests. The findings of political configuration will influence the character of legal products, yet have proven to not influence the private law area. (2) Considering that Mahfud's study was completed in 1993, it will certainly have an impact on the ability of this theory to adapt to the social, legal, and political conditions that are very different from post-Indonesian democratization. The findings of this study also show that Mahfud's theory is certainly still relevant in a pedagogical context. Although in the context of how the law works in society, Mahfud's theory will reveal its limitations.

Keywords : *Law and Politics, Mahfud's Theory, Political Regime, Legal Product.*

A. Pendahuluan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dua hal. Pertama untuk mengidentifikasi batasan metodologis dan ruang lingkup studi politik hukum Mahfud MD. Kedua, untuk merespons relevansi studi politik hukum Mahfud MD pasca demokratisasi politik 1999-2002 atau lazim dikenal dengan istilah pasca reformasi, yang fokusnya akan dibatasi dalam konteks pembentukan undang-undang.

Dalam studi ilmu hukum, memang cukup sulit untuk menerjemahkan hubungan antara hukum dan politik secara definitif. Dalam penalaran awam mahasiswa strata satu, terdapat keyakinan bahwa hukum itu harus steril dan terlepas dari segala kepentingan politik. Namun saat melanjutkan studi dengan strata yang lebih tinggi, perlahan-lahan mereka mulai menyadari bahwa sulit untuk mengasumsikan hukum itu akan steril dari kepentingan politik. Dalam tradisi negara-negara demokrasi, hukum dibentuk melalui lembaga politik, yang komposisinya merupakan partai-partai dominan pemenang pemilu di parlemen.¹ Keterlibatan partai di parlemen dalam proses legislasi menjadi salah satu prasyarat penting dalam merumuskan politik hukum pembentukan undang-undang. Oleh karena persepsi tersebut, hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan.

Perdebatan itu pada umumnya tidak hanya terjadi pada kalangan mahasiswa, namun para ilmuan di bidang hukum juga. Ini dikarenakan adanya ketidakselarasan konsepsi memetakan relasi antara keduanya. Ada akademikus yang bersikukuh menyuarakan bahwa hukum itu harus netral dan terlepas dari pengaruh kekuasaan, namun ada juga yang tidak. Mereka relatif menerima dan menyadari bahwa hukum merupakan bagian dari kepentingan politik. Tidak sedikit peneliti hukum melakukan studi mendalam untuk mencari jawaban guna memetakan hubungan hukum dan politik untuk menjawab perbedaan cara pandang.²

Jauh sebelum itu, para pemikir barat sekalipun juga mengalami pembelahan atas cara pandang hukum dan politik. Penganut formalisme

1 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum* (Yogyakarta: Mojok Press, 2024), 12.

2 Idul Rishan, *Hukum & Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), 1.

hukum seperti Austin,³ Hart,⁴ Kelsen⁵ meletakkan hukum jauh lebih superior dibandingkan politik. Hukum digunakan untuk membatasi aktivitas politik pemerintah. Sebaliknya, Dworkin,⁶ Pound,⁷ Unger,⁸ Nonet dan Selznick⁹ hadir sebagai penganut paham realisme hukum yang cara pandanganya cenderung melawan arus. Mereka menilai bahwa hukum faktanya lahir dari determinasi politik. Itu sebabnya, terkadang hukum dapat menjelma sebagai alat penindas.

Berdasarkan hal tersebut, Mahfud MD menginisiasi studinya pada tahun 1993. Tidak bisa dipungkiri studi Mahfud MD bagi pembelajar hukum di Indonesia menjadi salah satu temuan fundamental untuk mendudukan hubungan hukum dan politik. Studi ini berhasil menegaskan fakta bahwa produk hukum tidak lebih dari hasil negosiasi atau kompromi politik. Studi ini menilai bahwa konfigurasi politik akan berpengaruh pada karakter produk hukum. Pada tipe konfigurasi yang demokratis maka akan menghasilkan produk hukum yang reponsif. Sebaliknya, tipe yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang elitis dan konservatis.¹⁰

Temuan ini yang kemudian akan direspons dalam studi ini lebih jauh, dengan membatasi objek kajian pada pembentukan atau perubahan undang-undang, khususnya pasca reformasi. Penelitian ini akan mencoba menguji kembali prosedur formil dari pasca reformasi dalam pemerintahan demokratis. Selebihnya, penelitian ini akan mencoba menyelaraskannya dengan dihasilkannya produk hukum yang responsif. Faktanya, data sekunder yang diolah dalam hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis secara

3 John Austin and Wilfrid E. Rumble, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1995).

4 H. L. A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.

5 Hens Kelsen, *Pure Theory of Law* (Clark, N.J: Lawbook Exchange, 2005), 1.

6 Tanius Sebastian, "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308.

7 Lihat Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017), 24.

8 Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task* (London; Brooklyn, NY: verso, 2015), 190.

9 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2001), 8.

10 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 7.

individu¹¹¹² maupun kolektif,¹³ tidak menunjukkan pola yang sejalan dengan Studi Mahfud. Legislasi otokratik justru menguat pada level pembentukan ataupun revisi undang-undang setelah reformasi. Hasil studi perbandingan menunjukkan bahwa negara yang tipe pemerintahannya telah demokratis melakukan legislasi otokratik pada level perubahan konstitusi.¹⁴

Dugaan awal penelitian kami ialah kompleksitas studi politik hukum yang lebih besar ketika digunakan dalam kondisi saat ini dibanding ketika digunakan dalam kondisi sosio-politik pemerintahan di tahun 1993. Walaupun tipe konfigurasi politik demokratis pasca demokratisasi didukung dengan instrumen hukum dan institusi formal yang cukup tertata, hal tersebut melahirkan produk hukum yang elitis dan konservatif. Temuan ini menjadi menarik sebab berbasis pada riset-riset beberapa tahun belakangan sebelumnya khususnya di era pemerintahan Jokowi, di mana Ma'ruf menjadi titik kulminasi lahirnya produk-produk hukum elitis-konservatif.¹⁵ Kondisi empirik ini kemudian melahirkan diskursus baru, mengapa pada tipe pemerintahan yang seharusnya demokratis justru melahirkan produk hukum yang elitis?

Studi ini merupakan jenis penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yang antara lain memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan politik memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.¹⁶ Studi ini akan memadukan pendekatan konseptual pada dimensi hukum dan politik. Pendekatan legal doktriner digunakan untuk memetakan relevansi teori Mahfud

11 Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

12 Zainal Arifin Mochtar et al., "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.

13 Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

14 Idul Rishan, "Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): 001–019, <https://doi.org/10.31078/jk2211>.

15 Ni'matul Huda, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi, "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration," *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 117–33, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.

16 Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

atas politik hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan sesekali diuji dengan pendekatan kasus. Beberapa kasus pembentukan atau perubahan UU akan ditarik dari hasil bahan hukum sekunder yang difokuskan pada periode Joko Widodo dan Ma'ruf Amin 2019-2024. Sementara pendekatan sosio-politik digunakan untuk melihat hukum bekerja di masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Sesuai dengan isu utama yang ditawarkan oleh riset ini, penyajian analisis dan pembahasan dibagi dalam tiga hal. Pertama, memeriksa ulang kerangka pikir dan argumentasi Mahfud MD dalam konteks politik hukum dan keterbatasannya dalam ruang lingkup pada wilayah hukum publik, terutama yang mengatur kepentingan pemerintah. Kedua, menganalisis sejauh mana pandangan itu masih relevan untuk kondisi sosio, hukum dan politik yang jauh berbeda pasca reformasi. Ketiga, menjelaskan relevansi terbatas yang dimiliki studi Mahfud dalam konteks pedagogik yang kelihatannya tidak sepenuhnya relevan lagi dalam konteks politik praktis dan bekerjanya hukum di masyarakat.

B. Kerangka Pikir dan Argumen Mahfud MD

Studi yang dipelopori oleh Mahfud dalam melihat kecenderungan besarnya pengaruh sosio-politik dalam pembentukan hukum negara. Secara subjektif, studi ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Mahfud di bidang ilmu hukum dan ilmu politik. Studi Mahfud yang dipromotori oleh Ichlasul Amal dan Maria Soemardjono berpijak pada asumsi dasar hukum sebagai hasil determinasi dari kepentingan politik. Dalam analisa Mahfud, kelindan antara hukum dan politik dapat saja dikatakan sebagai sebuah fakta. Untuk melihat hubungan hukum dan politik, setidaknya harus dipahami sejak awal bahwa hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep atau dasar pandangan yang digunakan.¹⁷ Dalam hal ini, hubungan hukum dan politik didasarkan pada pilihan arus “apa yang seharusnya” (*sollen*), “apa yang senyatanya” (*sein*)¹⁸ ataukah interaksi keduanya (*sollen-sein*). Dalam bentuk yang paling sederhana hubungan hukum dan politik dapat digambarkan sebagai berikut :

17 Mahfud MD, “Ide, Realitas Hukum, Moral, Dan Politik, Makalah Pada Stadium Generale Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Diponegoro, Semarang, Undip, 23 Agustus 2008” (Makalah pada Stadium Generale Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus 2008), 2–3.

18 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. rev., Cet. 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 15–16.

Tabel 1 : Konsepsi Dasar Hukum dan Politik

Pilihan Arus Dalam Memahami Relasi Hukum dan Politik	
Kelompok <i>Sollen</i>	Hukum → Politik
Kelompok <i>Sein</i>	Politik → Hukum
Kelompok <i>Sollen-Sein</i>	Hukum → ← Politik (<i>Relasinya Interdeterminan</i>)

Diolah oleh Penulis:2024

Bila didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan atau keharusan), maka hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya aktivitas politik diselenggarakan. Dalam artian politik ditentukan oleh hasil determinasi produk hukum. Pandangan ini dianut secara kuat di negara-negara yang menganut supermasi hukum, karena diasumsikan bahwa politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum.

Pilihan arus *sollen* banyak dipelopori oleh pencetus teori hukum murni. Seperti halnya Kelsen yang selalu meyakini bahwa hukum itu dibutuhkan untuk mengatur aktivitas politik. Ia secara tegas memisahkan faktor-faktor lain yang memengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat seperti halnya moral, kultur, dan tentu saja politik. Dalam pilihan arus demikian, hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban sosial. Hukum hadir untuk memastikan pembatasan kekuasaan yang harus melekat pada kekuasaan pemerintah;¹⁹ mengatur proses pelaksanaan pemilu yang demokratis, mengatur daya kekuasaan presiden yang meliputi hak prerogatif, serta masa jabatan presiden sampai dengan upaya untuk memastikan institusi peradilan bekerja secara independen. Tegasnya komponen tersebut secara kuat ditentukan dengan aturan hukum yang memadai. Tanpa aturan hukum, aktivitas politik dapat menjelma menjadi tiran. Itulah yang menjadi titik tekan kelompok-kelompok *sollen* yang melihat realitas hukum sebagai faktor penentu bekerjanya kekuasaan. Singkatnya, hukumlah yang akan memengaruhi aktivitas politik.

Adapun pandangan *das sein* (kenyataan) yang diletakkan atas kecenderungan hukum sebagai hasil dari kompromi politik. Dalam artian hukum

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), 274.

merupakan hasil dari determinasi kepentingan politik. Ia dibuat dan disahkan oleh lembaga politik. Baik itu konstitusi ataupun perundang-undangan dan yang lainnya, merupakan merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik). Oleh karena itu, dapat pula dikatakan hukum adalah produk politik. Pilihan arus *sein* justru berangkat dari titik tolak yang berbeda. Kelompok-kelompok ilmunan yang berada pada pilihan arus *sein* menganggap hukum tidak akan pernah bersifat netral dan objektif. Seperti halnya, Larry Alexander yang menilai hukum terbentuk melalui penalaran politik. Proses politik menentukan bagaimana hukum terbentuk dan mengikat sebagai norma.²⁰ Selain Alexander, Roberto M. Unger juga menjadi tokoh yang menentang formalisme hukum. Melalui konsepnya tentang Critical Legal Studies, Unger justru melihat hukum sebagai bagian dari titik temu kompromi politik dari beragam kepentingan.²¹ Dalam hal ini, studi Mahfud berpijak pada pendekatan *sein*. Variabel-variabel penelitian yang ia gunakan, meletakkan proses politik akan jauh lebih dominan terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Sementara pilihan arus *sollen-sein* jauh lebih moderat dengan mode interdeterminan. Hukum tidak selalu inferior dengan proses politik, begitupun sebaliknya. Realitas hukum dan politik bersifat saling memengaruhi satu sama lain. Dalam model ini, hukum dan politik tidak dihadapkan pada konteks siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tetapi diterima sebagai sebuah realitas yang bersifat interdeterminan. Sungguhpun produk hukum lahir melalui negosiasi kepentingan politik namun pada akhirnya juga dapat dikontrol dan diawasi dengan fungsi uji formil-materil di lembaga peradilan.²²

Dalam membangun studinya Mahfud menggunakan pendekatan *sein* sebagai pilihan arus dalam memahami hubungan hukum dan politik. Untuk menegakkan konsep dalam studinya, Mahfud mengidentifikasi ciri konfigurasi politik dan karakter produk hukum dengan memadukan pendekatan Nonet, Selznick dan juga Marrymen (*Civil Law Tradition*). Berikut penjabaran disertai dengan indikator pendukungnya. Uraian dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

20 Lawrence Alexander, "Law and Politics: What Is Their Relation?," *Harvard Journal of Law and Public Policy* 42, no. 1 (2018): 355–56, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3449352>.

21 Unger, *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task*, 191.

22 Cass R. Sunstein, ed., *Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary* (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2006), 147.

Tabel 2: Indikator Konfigurasi Politik

Konfigurasi Politik			
Otoriter		Demokratis	
1.	Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif	1.	Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara
2.	Lembaga eksekutif intervensionis	2.	Lembaga eksekutif netral
3.	Pers terpasung atau tidak bebas	3.	Pers bebas

Diolah oleh Penulis:2024

Oleh karena hukum di asumsikan sebagai produk politik, maka Mahfud kembali membagi dua tipe karakter hukum beserta indikator pendukungnya. Uraian dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3: Indikator Karakter Produk Hukum

Karakter Produk Hukum			
Konservatif/Ortodoks		Responsif	
1.	Pembuatannya sentralistik-dominatif	1.	Pembuatannya partisipatif
2.	Muatannya positivis- instrumentalis	2.	Muatannya aspiratif
3.	Rinciannya open interpretatif/ multi-tafsir	3.	Rinciannya limitatif

Diolah oleh Penulis:2024

Berdasarkan preposisi di atas, Mahfud menegaskan konklusi bahwa konfigurasi politik akan menentukan karakter produk hukum.

Tabel 4 : Studi Mahfud atas Politik-Hukum

Das Sein : Sebagai Reaksi Pilihan Arus	
Konfigurasi Politik (Variabel Bebas)	Produk Hukum (Variabel Terpengaruh)
Demokratis	—————→ Responsif-Populistik
Otoriter	—————→ Konservatif-elitis

Diolah oleh Penulis:2024

Baginya, studi tentang hubungan hukum dan politik telah melahirkan satu konsepsi mendasar. Pada dasarnya hanya dengan konfigurasi politik demokratis yang akan mampu menopang hukum responsif, sehingga mendorong tegaknya supermasi hukum. Sebaliknya, jika konfigurasi dari

politik otoritarian hanya akan melahirkan hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya. Hal ini terjadi karena hukum tidak lebih dari sebuah determinasi kekuasaan. Kerangka argumen Mahfud dapat diidentifikasi melalui table di bawah ini:

Tabel 5 : Kerangka Argumen Studi Mahfud MD

Konfigurasi Politik	Karakter Produk Hukum
Demokratis/Otoriter	Responsif/Konservatif-Elitis
Parpol Kuat/ Parpol Lemah	Partisipatif/Non Partisipatif
Eksekutif Netral/Eksekutif Intervensionis	Limitatif/Multi-interpretatif
Pers Bebas/ Pers tidak Bebas	Transparan/ tidak Transparan

Diolah oleh Penulis:2024

Temuan studi Mahfud ini sangat menarik dan memberikan perspektif yang jauh lebih lengkap dalam memahami pengaruh politik terhadap pembentukan hukum negara baik itu meliputi pembentukan dan perubahan konstitusi maupun pembentukan dan perubahan undang-undang. Namun layaknya sebuah riset pada umumnya, ruang lingkup studi dan metodologi tentu akan memiliki keterbatasan. Dari ruang lingkup penelitian, temuan studi Mahfud tidak merepresentasikan pembentukan hukum negara secara umum. Mengingat ruang lingkup penelitian ini hanya menyoar pada pengaturan pada level undang-undang yang dibatasi pada bidang hukum publik khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan pemerintah. Karakter hukum publik tentu saja punya korelasi kuat dengan konsep relasi kuasa penguasa berhadapan dengan rakyat. Seringkali, ada faktor kepentingan bisnis oligarkis yang meminjam wajah negara untuk melakukan penindasan atas warga negara. Itu sebabnya, kontrol negara (yang tentu saja termasuk di dalamnya konfigurasi partai) seringkali menjadi dominan. Berbeda dengan hukum privat yang banyak mengatur relasi personal. Posisi negara biasanya dalam konteks apakah akan masuk mengatur relasi personal itu atau tidak. Pada konsep hukum perdata, ideologi peran negara yang minimalis atau maksimal menjadi pembicaraan utama. Tentu kami menyadari relasi privat sebagaimana dimaksud dalam poin ini, yaitu, pembatasan pada relasi personal. Relasi tersebut dapat tercerminkan pada hukum perdata, misalnya orang, benda, perikatan, dan waris. Sungguhpun pernyataan ini tidak dapat

dimaknai hitam dan putih. Ini dikarenakan kepentingan negara akan selalu lebih kecil dibanding hukum publik dalam konteks hukum privat. Jika pun ada kepentingan bisnis oligarkis, kecenderungannya ialah bentuk pertarungan antara para oligarki. Itu pula sebabnya, karakter dalam hukum privat ini dapat dikatakan lebih bersifat kompleks dan spesifik ketimbang hukum publik.

Oleh karenanya sampel yang dijadikan fokus studi dalam riset Mahfud menggunakan hukum publik yang hubungannya lebih statis antara kuasa pemerintah dan warga negara. Seperti halnya UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, UU dan UU Agraria, semakin menguatkan kesimpulan bahwa ada kondisi dan relasi yang berbeda dalam penyusunan hukum yang berada pada hukum publik dan berada pada hukum privat. Karenanya, bahwa benar ada korelasi antara tipe konfigurasi politik dan karakter produk hukum pada undang-undang di sektor hukum publik (yang berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan pemerintah) yang dianalisis secara menarik dalam studi Mahfud. Namun, temuan ini tentunya tidak bisa dipakai pada seluruh produk hukum. Jika ruang lingkup sampelnya diperluas pada wilayah hukum privat, maka temuan Mahfud MD menjadi tidak kompatibel. Sebab jika demikian, akan ditemukan undang-undang dengan karakter tipe hukum responsif pada rezim pemerintahan otoriter. Sebagai contoh adalah UU Perkawinan yang dibentuk pada era orde baru. Sejauh ini, analisis yang banyak terjadi di dalam UU Perkawinan, misalnya jika ditelisik dari apa yang dipersoalkan di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, menempatkan bahwa pengujiannya sama sekali tidak berkaitan dengan isu demokratis atau tidak. Tetapi lebih banyak soal cara tafsir hukum islam atas UU tersebut, termasuk dalam kaitan dengan hak-hak azasi manusia dan pembatasan peran negara. Apakah itu dikaitkan dengan konfigurasi politik yang melahirkan hukum demokratis atau konservatis ? tentu arah perdebatannya tidak pada ranah tersebut.²³

23 Hal ini dapat terbaca dari sejumlah pengujian UU di MK yang berkaitan dengan UU Perkawinan. Ada 9 kali pengujian UU Perkawinan yang terjadi di MK dalam kurun waktu 2003-2023, akan tetapi yang terbanyak selalu berkaitan dengan perkawinan, syarat perkawinan termasuk tentang usia perkawinan, pencatatan perkawinan dan hak waris yang berkaitan dengan orang tua dalam pernikahan resmi atau tidak resmi. Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Oktober 2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia), 13 Februari 2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang

Hal lain misalnya dapat dilihat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ataupun UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maupun UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Memang benar ada banyak hal yang tidak pas dalam beberapa UU tersebut, sehingga pasca reformasi ketiganya sudah diganti dengan yang baru, tetapi isu yang ada di belakang ketiga UU tersebut bukanlah sama dan sebangun dengan argumentasi yang didedahkan oleh politik hukum Mahfud MD. Isu yang banyak dalam ketiga UU itu adalah kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pemenuhan hak azasi manusia yang makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

C. Kemampuan Adaptasi dengan kondisi Sosio, Politik dan Hukum

Temuan selanjutnya dalam penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kondisi sosio, politik, dan struktur lembaga-lembaga hukum dan demokrasi yang jauh berbeda dengan tahun awal 90'an. Hal ini terindikasi setelah kurang lebih 30 tahun sejak studi Mahfud dicetuskan. Di antaranya yang menjadi fokus analisa kami ialah perkembangan hak sipil politik warga negara dan perilaku partai politik pasca reformasi.

1. Kondisi Sosio: Kebangkitan Civil Society dan Politik Kewargaan

Pertama tentu kebangkitan gerakan *civil society*²⁴ dan politik kewargaan pasca demokratisasi 1998. Hal ini memberikan peran penting dalam mengawasi proses politik Presiden dan DPR dalam hal pembentukan hukum negara. Perlu diingat bahwa *civil society* di era 80-90' tidak mendapatkan ruang kebebasan yang cukup untuk memberikan kontrol terhadap pemerintah. Keterbatasan ruang publik dalam menyampaikan kritik dan aspirasi mengakibatkan suara publik sering absen dalam penentuan kebijakan melalui pembentukan hukum

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Januari 2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Syarat Sahnya Perkawinan Indonesia, 2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Indonesia, 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan pada Perempuan Indonesia, 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No. 40/PUU-XVII/2019 perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2022.

24 Guillermo A. O'Donnell and Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 48.

negara.²⁵ Terlebih di sekitar 30 tahun yang lalu, konstitusi dalam hal ini UUD tidak menyediakan fungsi kanalisasi yang cukup ketika terjadi konflik antara warga negara dan pemerintah dalam hal pembentukan hukum negara.²⁶

Kondisi ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat ini. Kebangkitan *civil society* dan politik kewargaan pasca reformasi memberikan ruang yang cukup untuk mengawasi proses politik dalam pembentukan hukum negara. Kondisi ini tentu mengakibatkan bahwa sekalipun proses politik akan berpengaruh pada pembentukan hukum, partisipasi publik mampu memainkan peran penting untuk memberikan fungsi kontrol terhadap proses maupun hasilnya.²⁷ Partisipasi ini dibuktikan melalui gerakan *civil society* terbukti. Pasca kejatuhan Soeharto, kebangkitan gerakan mahasiswa juga terbukti ampuh untuk meningkatkan politik kewargaan terhadap pembentukan kebijakan pemerintah.²⁸ Artinya, pendekatan *sein* sebagaimana ditegaskan melalui studi Mahfud tentu tidak lagi cukup untuk merespons kondisi pembentukan hukum dalam level undang-undang. Ini dikarenakan kenyataan yang memang sudah mengalami perubahan yang. Indikator-indikator Mahfud dalam studinya pada tahun '93 seperti pers bebas, partai politik kuat, dan presiden netral tidak cukup untuk merefleksikan pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum pada saat ini.

2. Perkembangan, Sistem dan Perilaku Parpol

Kedua, tentu berkaitan dengan perkembangan partai politik dan sistem kepartaian. Performa partai politik adalah salah satu indikator penentu watak produk hukum yang dibangun melalui studi Mahfud pada tahun 1993. Jika parpol kuat, maka akan menghasilkan proses yang partisipatif dalam pembentukan undang-undang. Sebaliknya, jika lemah, akan menghasilkan proses yang non-partisipatif. Para peneliti setuju dan meyakini bahwa performa parpol akan berpengaruh pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Namun, indikator parpol lemah dan kuat terindikasi tidak dapat digunakan pada kondisi 20 tahun

25 Ernest Gellner, *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*, Penguin History (Ernest Gellner, *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*, Penguin History (London: Penguin Books, 1996), 252.: Penguin Books, 1996), 252.

26 H. Th. J. F. van Maarseveen and Ger F. M. van der Tang, eds., *Written Constitutions: A Computerized Comparative Study* (Dobbs Ferry: Oceana Publications, 1978), 252.

27 Eric Hiarij and Kristian Stokke, eds., *Politics of Citizenship in Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 31.

28 Meredith L and Edward Aspinall, eds., *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012), 5.

pasca reformasi. Perlu diingat bahwa studi Mahfud disusun ketika jumlah partai dan perkembangan organisasi kepartaian yang tentu tidak sama dengan saat ini.

Partai pada saat itu hanya didominasi oleh Golkar dan sistem multi partai terbatas.²⁹ Golkar orde baru merupakan partai konservatif tidak mampu hadir sebagai partai yang kuat dan akuntabel.³⁰ Sebagai *rulling party* Golkar disokong oleh TNI-Polri dan oposisi PDI dan PPP.³¹ Pasca demokratisasi 98' masyarakat diberikan jaminan perlindungan yang cukup untuk berkumpul dan berserikat. Akibatnya, banyak partai baru bermunculan dan hasil pemilu menghasilkan sistem multi partai ekstrim. Dengan hal tersebut, hasil pemilu membentuk lebih dari lima partai politik di parlemen.³² Oleh karenanya, mengukur performa partai kuat dan lemah untuk menghasilkan kualitas produk hukum tentu tidak lagi relevan untuk dilakukan mengingat dengan sebaran multi partai ekstrim. Partai-partai dituntut untuk membentuk koalisi satu sama lain untuk menjamin stabilitas pemerintahan.³³ Sayangnya jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat tidak diikuti dengan institusionalisasi kelembagaan partai yang baik pasca demokratisasi politik. Hasil studi menunjukkan bahwa koalisi pemerintahan yang terbentuk pasca reformasi faktanya tidak melahirkan insentif yang positif bagi perkembangan demokrasi dan negara hukum.

Artinya, sistem multi partai ekstrim juga sangat berpengaruh pada bagaimana mesin organisasi parpol bekerja. Ini dikarenakan mode yang parpol gunakan untuk bisa berkoalisi satu dengan yang lain. Selebihnya, parpol memiliki alasan tertentu untuk menetapkan posisinya untuk memainkan peran oposisi. Fakta menarik yang berhasil ditemukan ialah faktanya parpol dan sistem kepartaian tidak berkembang cukup rapih dari sisi kelembagaan. Bahkan, platform ideologi yang digunakan. Partai-partai cenderung pragmatis

29 Stefan Eklöf, *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986-98)* (Copenhagen: NIAS Press, 2004), 48.

30 David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*, (London: Routledge, 2014), 247.

31 David Bourchier and Vedi R. Hadiz, eds., *Indonesian Politics and Society: A Reader* (London ; New York: Routledge, 2003), 12.


32 Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (Colchester: ECPR Press, 2005), 261.

33 Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia* (Bandung: Al-Mizan, 2014), 359.

dalam memperebutkan kursi kekuasaan (*rent-seeking*) ketimbang bertahan pada jalur ideologi partai.³⁴

Termasuk dalam hal ini koalisi kepartaian yang terbentuk pasca keterpilihan Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024. Hasil pemilu menunjukkan data sebagai berikut:

Figur 1: Koalisi Kepartaian Pemerintahan Prabowo Gibran



Data diolah oleh Penulis:2024

Data di atas memperlihatkan *rulling party* beserta koalisi membentuk kekuatan lebih dari 80% di parlemen dan hanya PDIP yang kelihatannya kemungkinan akan bertindak selaku oposisi. Awalnya, perilaku partai politik seolah-olah kompetitif dalam pemilihan umum. Namun, faktanya partai kemudian berkoalisi demi mencapai perburuan rente dan memaksimalkan jabatan-jabatan pemerintahan pasca pemerintahan terbentuk.³⁵ Kondisi ini sebenarnya terbentuk dan terpola secara berulang dalam sistem presidensial pasca kejatuhan Soeharto.³⁶

Harus diakui pasca reformasi 20 tahun silam, partai politik belum mampu melahirkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Studi yang di lakukan

34 Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia'," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

35 Edward Aspinall and Marcus Mietzner, eds., *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 5.

36 Marcus Mietzner, *The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program Publications, an imprint of Cornell University Press, 2023), 11.

Hargens³⁷, Ambardi,³⁸ dan Romli,³⁹ menguraikan bahwa dalam konteks pasca reformasi 98' partai politik tidak begitu memperlihatkan perkembangan yang massif baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kinerja kepartaian. Analisis dari studi di atas menegaskan satu temuan bahwa kelahiran banyak partai politik pada masa transisi politik dan pasca reformasi kenyataannya bekerja dengan mesin organisasi yang sangat konservatif dan cenderung pragmatis. Temuan ini juga sejalan dengan opini yang dikemukakan oleh Katz dan Mair. Opini tersebut menunjukkan bahwa transisi politik adakalanya tidak menjamin perilaku partai politik menjadi lebih responsif. Akan tetapi, menjadi semakin konservatif.⁴⁰

Pasca Reformasi memang memperlihatkan partai politik di Indonesia tidak mengalami transformasi kelembagaan yang baik khususnya pasca orde baru atau kejatuhan Soeharto.⁴¹ Permasalahan ini dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, faktor patronase di tubuh partai. Hasil studi Aspinall, patronase partai menjadi problem terbesar pada demokrasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia.⁴² Mair dan Spirova menyatakan bahwa Patronase membawa risiko pada monopoli kekuasaan.⁴³ Tidak berjalannya demokratisasi internal partai politik kemudian menyebabkan matinya platform ideologi partai akibat episentrum kekuasaan dikontrol oleh figur-figur tertentu khususnya yang memiliki peran besar pada pendanaan partai.⁴⁴ Akibatnya, pengambilan keputusan diinternal partai hanya ditentukan oleh elit.⁴⁵

37 Bonifasius Hargens, "Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia" (Walden University, 2019), 384–389.

38 Kuskridho Ambardi, "The Making of The Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin" (Ohio State University, 2008), 259.

39 Lili Romli, "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (October 23, 2018): 98, <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>.

40 Richard S. Katz and Peter Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties* (Oxford: Oxford University Press, in association with ECPR, 2018), 18.

41 Edward Aspinall and Mada Sukmajati, eds., *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots* (Singapore: NUS Press, 2016), 11.

42 Edward Aspinall et al., *Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2022), 4.

43 Petr Kopecký, Peter Mair, and Maria Spirova, eds., *Party Patronage and Party Government in European Democracies* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 359.

44 Richard S. Katz and Peter Mair, eds., *How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies* (London: SAGE Publications Ltd, 1994), 3.

45 William Paul Cross and Richard S. Katz, "The Challenges of Intra-Party Democracy," in *The Challenges of Intra-Party Democracy*, ed. William Paul Cross and Richard S. Katz (Oxford: Oxford University Press, 2013), 2.

Kedua, relasi klientalistik antara partai dengan sumber daya yang menopang pendanaan partai politik. Akibatnya, partai lebih cenderung mewakili kepentingan pengusaha atau para pebisnis yang mendukung pembiayaan partai selama kampanye ketimbang menjadi agen masyarakat.⁴⁶

Ketiga, privatisasi partai. Pasca reformasi partai tidak terlihat sebagai satu entitas kolektif melainkan representasi figur yang melekat sebagai pendiri partai atau simbol partai politik. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan politik akan sangat bergantung pada ketua atau petinggi elit parpol.⁴⁷

Berkaca pada kondisi empirik di atas, indikator parpol kuat dan lemah tidak lagi dapat digunakan dengan melihat perkembangan institusionalisasi partai dan sistem kepartaian saat ini. Akibatnya dalam kondisi demikian, sulit untuk membaca apakah rezim pasca demokratisasi 1998 mampu menghasilkan produk hukum yang responsif maupun yang bersifat elitis atau konservatif. Dalam artian dalam tipe konfigurasi politik yang sudah demokratis pun sangat terbuka peluang untuk menciptakan produk hukum yang bersifat elitis atau konservatif. Perlu diingat pasca demokratisasi 1998 institusionalisasi hukum dilakukan dengan relatif baik pada perubahan UUD. Terdapat jaminan HAM, khususnya hak sipil dan politik, termasuk kebebasan pers, pembatasan kekuasaan presiden (eksekutif netral), lembaga-lembaga demokrasi baru⁴⁸ seperti DPD, MK, dan komisi-komisi negara independen, namun pembentukan hukum negara masih melahirkan watak konservatif elitis.

Sebagai contoh bisa diidentifikasi pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.⁴⁹ Misalnya perubahan UU KPK, Perubahan UU MK, Perubahan UU Minerba, Pembentukan UU-Cipta Kerja,⁵⁰ dan Pembentukan UU-IKN beberapa diantara produk hukum yang yang justru berkarakter elitis konservatif. Hal ini dapat mempertanyakan kembali variabel studi Mahfud mengenai ketidakmampuannya untuk menjamin lahirnya produk-produk hukum yang bersifat responsif. Hal ini terjadi terlepas pasca demokratisasi

46 Larry Jay Diamond and Richard Gunther, eds., *Political Parties and Democracy* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), 342.

47 Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 2019), 28.

48 Ruti G. Teitel, *Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 5.

49 Rishan, "Evaluasi Performa."

50 Mochtar and Rishan, "Autocratic Legalism."

51 Mochtar et al., "From Meaningful to Meaningless."

98' presiden netral, pers bebas dan parpol kuat. Berdasarkan penyajian data di atas, studi Mahfud '93 meletakkan partai politik sebagai variabel tetap bukan variabel terikat melainkan variabel bebas. Bahwa jika performa parpol baik, maka dengan serta merta akan melahirkan produk hukum yang responsif.

Kondisi tersebut benar, namun membaca perilaku partai dengan segala problematika yang ditimbulkan pasca reformasi, kiranya tidak cukup untuk menjawab jenis karakter produk hukum yang dihasilkan. Karenanya, kondisi inilah yang kemudian tidak cukup adaptif untuk melihat fenomena pembentukan hukum negara pasca reformasi. Studi Mahfud 1993 hanya membaca kondisi perilaku partai politik yang relatif sangat terbatas di tambah dengan besarnya kekuasaan presiden di masa itu. Sementara, pasca reformasi kekuasaan presiden tidak lagi menjadi ancaman utama dalam pembentukan hukum negara melainkan perilaku elit dan parpol itu sendiri. Fenomena ini dikenal dengan penamaan demokrasi totalitarian dimana struktur pemerintahan terbentuk melalui pemilihan yang dilakukan secara demokratis, namun dilain hal pemerintah kemudian menutup ruang deliberasi warga dengan rapat.⁵²

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi : MK dan Peran Judicial Review

Studi Mahfud juga tergerus pada kemampuan beradaptasi dengan kondisi struktur lembaga-lembaga hukum dan demokrasi, di mana lembaga ini jauh berbeda dengan kondisi 30 tahun lalu. Saat studi Mahfud disusun situasi hukum dan politik dipengaruhi oleh absolutisme kekuasaan presiden di masa orde baru. Di bawah orde baru, hukum didesain untuk mengabdikan pada kepentingan- kepentingan politik pemerintah. Perkembangan politik yang terjadi pada tahapan orba menunjukkan kekuatan politik yang bertumpu pada poros eksekutif. Oleh karena itu, mengakibatkan jajaran eksekutif mampu bermanuver dan mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁵³ Dengan hasil tersebut, fokus utama studi Mahfud merespons agar presiden diberikan pembatasan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan itu, diharapkan untuk mencegah lahirnya otoritarianisme. Hal ini termasuk mencegah kekuasaan intervensionis presiden dalam pembentukan undang-undang. Kondisinya jauh

52 Jimly Asshiddiqie, *Oligarki Dan Totalitarianisme Baru*, (Cinere, Depok: LP3ES2022, 2022), 55.

53 Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)* (JakartaRajaGrafindo Persada: RajaGrafindo Persada, 1994), 246.

berbeda dengan saat ini.

Setelah krisis ekonomi-politik yang melanda Indonesia di tahun 98', hasil perubahan konstitusi secara berantai dilakukan di tahun 99-2002 menjadi pijakan awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Simon Butt, pelebagaan MK juga tidak lepas dari pengaruh demokrasi global. Momentum transisi politik digunakan oleh pembentuk perubahan konstitusi untuk melihat gejala pelebagaan peradilan konstitusional sebagaimana dilakukan oleh Afrika Selatan, Korea Selatan, dan negara-negara lain ketika dihadapkan pada fase demokratisasi.⁵⁴

Di Indonesia, kehadiran MK sejalan dengan transisi yang luar biasa dari rezim kuat Soeharto ke demokrasi liberal. Dari segi hukum, transisi dicapai dengan serangkaian amandemen konstitusi yang disahkan oleh MPR pada tahun 99-02. Menariknya, amandemen tahun 2001 hasil perubahan melembagakan mahkamah konstitusi, dibentuk pada tahun 2003. MK di desain sebagai penafsir final nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi. Kehadirannya diperuntukan guna menangani persoalan-persoalan megapolitik dengan menerapkan prinsip konstitusionalisme. Dalam mencapai tahapan konsolidasi, MK hadir sebagai katalisator demokrasi.⁵⁵

Melalui peran judicial review, konstitusi memberikan peran bagi institusi demokrasi lainnya pengadil guna menyediakan prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Sunstein menyebutkan bahwa *“One of the central points of such a constitution is to solve problems that are particularly likely to arise in that nation’s ordinary political life. Democratic constitutions are not mere paper but pragmatic instruments, designed to solve concrete problems and to make political life work better.”*⁵⁶

Kebangkitan supermasi peradilan bukan dalam kapasitas mendelegitimasi supermasi parlemen atas kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Sekalipun proses politik kerap merefleksikan realitas yang buruk, prosedur hukum secara formal tetap hadir untuk

54 Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill | Nijhoff, 2015), 18 <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.

55 Hongyi Chen and Andrew J. Harding, eds., *Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 12.

56 Cass R. Sunstein, *Designing Democracy: What Constitutions Do* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 240.

membatasi kekuatan politik mayoritas pemerintah.⁵⁷ Bahwa fungsi kontrol peradilan melalui mahkamah konstitusi menjadi benteng untuk melimitasi dominasi kekuatan politik pemerintah atas hukum.⁵⁸ *Judicial review* yang diperankan oleh peradilan merupakan sebuah keniscayaan dalam prinsip konstitusionalisme modern. Peradilan dibutuhkan untuk memberikan kontrol terhadap kekuatan mayoritas parlemen demi tegaknya perlindungan hak asasi manusia.⁵⁹ Pengujian konstitusionalitas norma yang diperankan oleh MK menjadi pilar untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap hak warga negara. mengingat kekuasaan kehakiman melalui MK diberikan peran *judicial review* untuk menguji keabsahan formil hingga materil pada sebuah produk hukum.⁶⁰

Dalam konteks pembentukan hukum negara, kehadiran MK tentu membuat posisi hukum dan politik jauh lebih interdeterminan ketimbang era orde baru yang meletakkan hukum lahir dari determinasi politik. Variabel ini yang kemudian menjadi menjadi anasir baru pasca reformasi. Warna legislasi nasional cukup dipengaruhi oleh putusan-putusan yang ditetapkan oleh MK. Penafsiran hakim di MK tidak hanya menjustifikasi inkonstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUDN RI) melainkan juga kerap menjadi sumber pembentukan maupun perbaikan terhadap materi muatan undang-undang. Pertimbangan-pertimbangan MK (*ratio-decidenti*) menjadi sumber hukum yang menentukan arah pembangunan nasional dalam wilayah bekerjanya hukum di masyarakat.⁶¹ Artinya, MK menjadi faktor kuat yang mengubah lapangan permainan politik hukum yang tidak lagi sekedar didominasi pada proses legislasi *an sich*. Tetapi dengan kehadiran MK, para hakim tidak hanya berperan sebagai pengawas arah politik hukum, akan tetapi dalam kondisi tertentu MK malah sekaligus menjadi penentu dari politik hukum negara dalam hal-hal tertentu. Dengan catatan, MK bisa berfungsi sebagai lembaga peradilan yang independen

57 Hirschl, "The Political Origins of the New Constitutionalism," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11, no. 1 (2004): 71, <https://doi.org/10.2979/gls.2004.11.1.71>.

58 Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), 24.

59 Ronald C. Den Otter, *Judicial Review in an Age of Moral Pluralism* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009), 294.

60 Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), 21.

61 Lihat Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020), 83.

D. Relevan, tapi Terbatas

Bagian ini adalah jawaban pada isu utama dalam penelitian ini, “Masihkah studi politik hukum Mahfud relevan?” Tentu saja sangat relevan. Oleh karena studi politik hukum ala Mahfud telah memberikan sumbangsih keilmuan dan metode yang sangat mumpuni dalam konteks pedagogik. Namun, studi Mahfud memiliki keterbatasan dalam konteks politik praktis dan bekerjanya hukum di masyarakat, terkhusus saat ini.

Dalam konteks pedagogik, studi Mahfud sangat relevan digunakan khususnya memahami hubungan hukum dan politik pada wilayah *sein* dimana proses politik akan menentukan karakter produk hukum. Harus diakui Mahfud sangat piawai sebagai akademikus dalam melahirkan diskursus hukum dan politik. Hal ini mengingat kapasitas keilmuan beliau berada pada dua wilayah tersebut. Studi Mahfud tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah temuan penelitian, melainkan juga sebagai sebuah kerangka berpikir khususnya dalam hal “metode penelitian politik hukum”. Studi Mahfud sangat kompatibel dalam konteks pedagogik untuk digunakan dalam tiga ranah. *Pertama*, sebagai metode untuk menemukan cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum itu sendiri. Misalnya dengan menelaah ide atau maksud dan tujuan dari pembentukan produk hukum. Hal ini sangat relevan untuk memastikan agar produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah dapat diimplementasikan dengan cara dan langkah-langkah yang terukur.

Kedua, sebagai metode untuk menemukan jawaban terhadap dinamika yang melatari pembentukan hukum tersebut. Studi politik hukum dipakai sebagai sebuah proses untuk memahami arah pembentukan aturan hukum atau proses legislasinya. *Ketiga*, sebagai sebuah metode untuk menjaminkan apa yang dirumuskan tersebut bisa dilaksanakan. Studi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan apa yang hendak dibangun oleh aturan hukum serta seperti apa interpretasi hukum yang perlu dilakukan terhadap isu perubahan sosial.

Dalam konteks politik praktis dan bekerjanya hukum di masyarakat, studi ini memiliki keterbatasan. Penyajian data dan analisis yang memperlihatkan hubungan hukum dan politik ataupun sebaliknya dengan preposisi konfigurasi politik. Hal ini berpengaruh pada karakter produk hukum relevan dalam konteks pedagogik. Pertanyaan lebih lanjut ialah, apakah tipe konfigurasi

politik yang demokratis akan selalu melahirkan karakter produk hukum yang responsif? Atau sebaliknya apakah yang otoriter melahirkan yang elitis konservatif? Bagian ini menjadi hal yang masih bisa diperdebatkan lebih jauh. Dalam konteks hukum publik dan sampel rezim tertentu (Demokrasi Liberal-Orde Baru) masih sangat relevan. Namun jika sampel diperluas pada wilayah hukum privat dan rezim pasca reformasi studi Mahfud tentu akan mengalami keterbatasan.

Penyajian data dan analisis di atas justru menemukan fakta bahwa konfigurasi politik demokratis tidak selalu melahirkan produk hukum yang responsif. Begitupun sebaliknya tipe pemerintahan yang otoriter juga tidak selalu melahirkan produk hukum yang elitis atau konservatif. Dalam konteks pembentukan hukum negara sangat dimungkinkan hubungan masing-masing variabel di atas memiliki probabilitas yang sama atau tidak selalu linear lainnya temuan studi Mahfud.

Dalam artian tipe pemerintahan yang demokratis sangat memungkinkan melahirkan produk hukum yang konservatif sekalipun konstitusi telah memiliki aturan main jaminan pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM warga negara, dan kebebasan pers. Sebaliknya probabilitas melahirkan produk hukum yang responsif juga masih sangat realistis untuk dicapai pada tipe pemerintahan otoriter. Khususnya, pada pengaturan di sektor hukum privat atau sekurang-kurangnya produk hukum yang tidak bersinggungan langsung dengan kekuasaan pemerintah.

Setelah demokratisasi politik, penelitian ini menyanggah temuan bahwa dengan tipe demokratis akan selalu memiliki kecenderungan menghasilkan hukum yang responsif. Argumen Mahfud dalam menggunakan parpol kuat, pembatasan kekuasaan presiden (eksekutif netral) dan kebebasan pers sebagai indikator untuk mengukur pemerintahan yang demokratis faktanya tidak cukup dan bahkan tidak mungkin digunakan pada era saat ini.

Begitupun sebaliknya, pasca demokratisasi '99 juga tipe atau konfigurasi politik juga tidak dapat disebut sebagai rezim otoritarian. Ini dikarenakan seluruh elemen-elemen konstitusi didesain dengan menggunakan tolak ukur pemerintahan demokrasi konstitusional. Untuk merespons poin ini, dapat

menggunakan pendekatan Levitzky, Ziblatt⁶² dan Linz⁶³ untuk mengukur otoritarianisme sebuah pemerintahan. Pasca transisi politik khususnya pada era konsolidasi demokrasi Susilo Bambang Yudoyono maupun Joko Widodo, militer tidak lagi intimidatif, eksekutif tidak lagi intervensionis, pers yang tidak lagi lemah, perlindungan HAM diinstitutionalisasi melalui konstitusi, sampai dengan jaminan peradilan yang independen.

Karenanya, faktor sosio-politik justru memiliki kontribusi besar dan turut andil memberikan efek kerusakan pada pilar-pilar hukum dan demokrasi yang telah dijamin pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Setelah 20 tahun lebih demokratisasi, kerusakan bukan lagi terjadi pada organisasi atau lembaga. Namun, justru terjadi pada perilaku aktor atau elit parpol beserta koalisinya. Perilaku kelompok-kelompok elit permanen yang muncul sejak orde baru faktanya masih tumbuh subur pada organisasi partai politik saat ini.⁶⁴ Kondisi ini menyebabkan oligarki dan kartel tumbuh sebagai poros kekuatan baru pasca demokratisasi politik '99. Mulai dari dinasti, pebisnis dan hingga purnawirawan militer yang kemudian mampu mengendalikan keputusan-keputusan parpol.⁶⁵ Kekuasaan yang semakin terkonsentrasi pada elit tertentu kenyataannya mampu bekerja sama dan meminimalisir peran oposisi pemerintahan.

Pasca demokratisasi politik, semacam ada penegasan bahwa setidaknya ada tiga cara kerja elit guna melemahkan elemen demokrasi dan *rule of law*. **Pertama**, elit membuat *barrier* dalam proses kandidasi pada jabatan-jabatan pemerintahan yang dipilih (*elected official*) seperti ketentuan ambang batas presiden (*presidential tresshold*) dan ambang batas parlemen (*presidential tresshold*). *Barrier* ini dibuat dan dilegitimasi atas nama hukum melalui pembentukan dan perubahan undang-undang. Selain itu pola ini juga dipakai pada jabatan-jabatan pemerintahan yang ditunjuk (*appointed official*) melalui keterlibatan peran parpol yang besar khususnya pada lembaga-lembaga pemerintahan dan penegak hukum. **Kedua**, elit juga bekerja dan mengambil

62 Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown, 2018), 12.

63 Juan J. Linz, *Totalitarian and Authoritarian Regimes* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000), 186.

64 Richard Robison and Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London ; New York: RoutledgeCurzon, 2004), 223.

65 Daron Acemoglu and James A. Robinson, *Economic Origins of Dictatorship and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 313.

peran pada jabatan pemerintahan (*appointed official*) seperti menteri negara atau jabatan-jabatan strategis pada sistem presidensial. Hal ini guna memastikan prinsip *checks and balances* tidak dapat bekerja dengan optimal. **Ketiga**, elit juga mengambil peran pada pers dan media sebagai pemilik korporasi untuk menjaga dan merawat isu-isu pemerintahan.⁶⁶ Konsekuensinya, tipe pemerintahan dibuat seolah-olah memenuhi elemen-elemen demokrasi dan *rule of law*. Namun, faktanya dibajak oleh aktor politik atau elit. Kondisi ini laiknya sebuah *window dressing*, tampak demokratis namun faktanya mengalami erosi di hampir seluruh sendi-sendi pemerintahan.⁶⁷

Pada bagian inilah studi Mahfud belum mampu merespons perkembangan hukum dan politik pasca demokratisasi. Beberapa bagian mengalami involusi jauh lebih detail dari asumsi awal pada tahun 1993. Kondisi ini mungkin bisa dipulihkan melalui pendekatan *sollen-sein* dimana institusi peradilan dapat memberikan peran sebagai penyeimbang melalui fungsi *judicial review*. Sepanjang, peradilan independen dan tidak dikooptasi oleh elit partai, terutama pada pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang berpotensi merusak perbaikan yang diharapkan.

E. Kesimpulan

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa secara metodologis studi politik hukum Mahfud MD memiliki keterbatasan ruang lingkup pada wilayah hukum publik. Utamanya, pada wilayah hukum publik yang mengatur kepentingan pemerintah. Temuan konfigurasi politik akan berpengaruh pada karakter produk hukum, terbukti tidak berpengaruh pada wilayah hukum privat. Kedua, mengingat studi Mahfud diselesaikan pada tahun 1993, tentu akan berdampak pada kemampuan teori ini beradaptasi dengan kondisi sosio. Hukum, dan politik yang jauh berbeda pasca reformasi. Hasil temuan kami juga menunjukkan bahwa studi Mahfud tentu masih relevan dalam konteks pedagogik.

Dalam konteks pedagogik, studi Mahfud tidak hanya dapat dimaknai

66 Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* (London: Rowman & Littlefield International, Ltd, 2017), 150.

67 Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy* (United Kingdom: Oxford University Press, 2021), 36.

sebagai sebuah temuan penelitian melainkan juga sebagai sebuah kerangka berpikir khususnya dalam hal “metode penelitian politik hukum”. Studi Mahfud sangat kompatibel dalam konteks pedagogik untuk digunakan dalam tiga ranah .*Pertama*, sebagai metode untuk menemukan cita atau cetak biru *Kedua*, sebagai metode untuk menemukan intensi perdebatan politik dalam proses legislasi. *Ketiga* sebagai sebuah metode untuk menjamin apa yang dirumuskan tersebut bisa dilaksanakan. Meskipun studi ini akan kembali memperlihatkan keterbatasannya dalam konteks politik praktis dan bekerjanya hukum di masyarakat. Terkhusus pada argumen studi yang menyatakan bahwa tipe demokratis akan menghasilkan produk hukum responsif atau sebaliknya.

Temuan ini justru menegaskan bahwa faktor sosio-politik justru memiliki kontribusi besar dan turut andil memberikan efek kerusakan pada pilar-pilar hukum dan demokrasi khususnya pada elemen pemerintahan demokratis. Hasil studi kami melihat bahwa 20 tahun lebih setelah demokratisasi kerusakan terjadi pada perilaku aktor atau elit parpol beserta koalisinya. Ini terjadi jika dibandingkan dengan kerusakan pada organisasi atau lembaga. Perilaku kelompok-kelompok elit permanen yang muncul sejak orde baru faktanya masih tumbuh subur pada organisasi partai politik saat ini. Konsekuensinya, tipe pemerintahan dibuat seolah-olah memenuhi elemen-elemen demokrasi dan *rule of law*. Faktanya, hal tersebut dibajak oleh aktor politik atau elit. Kondisi ini laiknya sebuah *window dressing*, tampak demokratis namun faktanya mengalami erosi di hampir seluruh sendi-sendi pemerintahan.

BIBLIOGRAFI

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Afandi, Fachrizal. “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (July 11, 2022): 231–55. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Alexander, Lawrence. “Law and Politics: What Is Their Relation?” *Harvard Journal of Law and Public Policy* 42, no. 1 (2018): 355–56. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3449352>.
- Ambardi, Kuskridho. “The Making of The Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin.” Ohio State University, 2008.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2019.

- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner, eds. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*. Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati, eds. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press, 2016.
- Aspinall, Edward, Meredith L. Weiss, Allen Hicken, and Paul D. Hutchcroft. *Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Oligarki Dan Totalitarianisme Baru*. Cinere, Depok: LP3ES2022, 2022.
- Austin, John, and Wilfrid E. Rumble. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1995.
- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008.
- Bourchier, David. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge, 2014.
- Bourchier, David, and Vedi R. Hadiz, eds. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. London ; New York: Routledge, 2003.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill | Nijhoff, 2015. <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.
- Cass R. Sunstein, ed. *Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary*. Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2006.
- Chen, Hongyi, and Andrew J. Harding, eds. *Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Cross, William Paul, and Richard S. Katz. "The Challenges of Intra-Party Democracy." In *The Challenges of Intra-Party Democracy*, edited by William Paul Cross and Richard S. Katz, 2. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Diamond, Larry Jay, and Richard Gunther, eds. *Political Parties and Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
- Dixond, Rosalind, and David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. United Kingdom: Oxford University Press, 2021.
- Eklöf, Stefan. *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986-98)*. Copenhagen: NIAS Press, 2004.
- Gellner, Ernest. *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*, *Penguin History*. Ernest Gellner, *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*, *Penguin History* (London: Penguin Books, 1996), 252.: Penguin Books, 1996.
- Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in*

- Asian Case*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. Bandung: Al-Mizan, 2014.
- Hargens, Bonifasius. “Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia.” Walden University, 2019.
- Hart, H. L. A. “Positivism and the Separation of Law and Morals.” *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
- Hiariej, Eric, and Kristian Stokke, eds. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hirschl. “The Political Origins of the New Constitutionalism.” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11, no. 1 (2004): 71. <https://doi.org/10.2979/gls.2004.11.1.71>.
- Huda, Ni'matul, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi. “Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo’s Administration.” *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 30, 2024): 117–33. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. Oxford: Oxford University Press, in association with ECPR, 2018.
- , eds. *How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*. London: SAGE Publications Ltd, 1994.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Clark, N.J: Lawbook Exchange, 2005.
- Kopecký, Petr, Peter Mair, and Maria Spirova, eds. *Party Patronage and Party Government in European Democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- L, Meredith, and Edward Aspinall, eds. *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.
- Linz, Juan J. *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000.
- Maarseveen, H. Th. J. F. van, and Ger F. M. van der Tang, eds. *Written Constitutions: A Computerized Comparative Study*. Dobbs Ferry: Oceana Publications, 1978.
- Mietzner, Marcus. *The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Publications, an imprint of Cornell University Press, 2023.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum*. Yogyakarta: Mojok Press, 2024.
- Mochtar, Zainal Arifin, Yance Arizona, Faiz Rahman, Umar Mubdi, Garuda Era Ruhpinesthi, and Mochamad Adli Wafi. “From Meaningful to Meaningless

- Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation.” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law.” *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2001.
- O’Donnel, Guillermo A., and Philippe C. Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
- Otter, Ronald C. Den. *Judicial Review in an Age of Moral Pluralism*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia), 13 Februari 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Januari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Syarat Sahnya Perkawinan Indonesia, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Indonesia, 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan pada Perempuan Indonesia, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No. 40/PUU-XVII/2019 perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2019.
- Rishan, Idul. “Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.
- . *Hukum & Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

- . “Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): 001–019. <https://doi.org/10.31078/jk2211>.
- . “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia’.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Robison, Richard, and Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London ; New York: RoutledgeCurzon, 2004.
- Romli, Lili. “Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi.” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (October 23, 2018): 98. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Colchester: ECPR Press, 2005.
- Sebastian, Tanius. “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308.
- Sunstein, Cass R. *Designing Democracy: What Constitutions Do*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Tamanaha, Brian Z. *A Realistic Theory of Law*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.
- Tapsell, Ross. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield International, Ltd, 2017.
- Teitel, Ruti G. *Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task*. London; Brooklyn, NY: verso, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada: RajaGrafindo Persada, 1994.